

Lampiran
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
 NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024
 URAIAN : **STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKLT/SKTLT DAN SIAOS**

A. SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
a	Persyaratan pelayanan	SKLT/SIAOS: 1. Pengajuan layanan izin orang sakit dan laik terbang secara online melalui aplikasi langsung digital. 2. KTP dan Boarding Pass 3. Dokumen pemeriksaan Kesehatan terakhir / resume medis (bagi penumpang post operasi/ rawat inap RS/ Penyakit Menular) SIAOS: 1. File pemeriksaan/ diagnosa dokter maksimal 3 haridari pemeriksaan 2. Pendamping pasien: dokter/perawat yang memiliki STR yang masih aktif dan membawa alkes/obat sesuai kebutuhan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Hadir langsung di Klinik Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar: a. Pengguna layanan menunjukkan identitas atau boarding pass ke petugas b. Petugas melakukan verifikasi permohonan di aplikasi langsung digital. c. Apabila permohonan diterima dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan Kesehatan sesuai SOP penerbitan SKLT dan SIAOS d. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Dokter pemeriksa maka diterbitkan SKLT/SKTLT/SIAOS.
3.	Jangka waktu penyelesaian	10-15 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Dokumen : 1. Surat Keterangan Laik Terbang / Tidak Laik Terbang 2. Surat Ijin Angkut Orang Sakit
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-

		<p>4660</p> <p>2. Website: http://bbkkmakassar.com/</p> <p>3. Email : kkpmakassar@yahoo.co.id,</p> <p>4. Kotak saran BBKK Makassar</p>
--	--	--

B. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang KekeantinaanKesehatan; 7. International Health Regulations (2005). 8. International Air Transport Association (Medical Manual)
2.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Periksa 2. Meja/kursi 3. Wastafel 4. Hand sanitiser 5. Tensi meter, Pulseoximeter, Termometer, Alat pemeriksaan lab sederhana (RDT bila diperlukan) 6. Alat tulis kantor

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Laptop/PC 8. Printer 9. Berkas/dokumen 10. Aplikasi Langsung Digital (sinkarkes) 11. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter dan atau perawat yang telah memiliki surat ijin praktek; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk pelayanan Kelaikan Terbang 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar
5	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang yaitu verifikator dokumen, Pemeriksa Kesehatan, Penerbit dokumen.
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alkes yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan telah terkalibrasi. 2. Petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi dan SIP
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja petugas dilaksanakan setiap triwulan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Makassar, 02 Januari 2024

**Kepala Balai Besar Kekeantinaan
Kesehatan Makassar**



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes

NIP. 196908221993031005